

Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa *Marketplace* terhadap Perdagangan Software Bajakan Berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Elektronik

Muhamad Firhan Fauzan *, Neni Sri Imaniyati, Asep Hakim Zakiran

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*fauzanfirhan@gmail.com, neni.sri@unisba.ac.id, asephakim@unisba.ac.id

Abstract. Software or computer program is an object of creation that is protected by the copyright regime based on Article 40 Paragraph 1 letter (s) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Software that can be purchased legally will get an official license as a sign of the legality of ownership of the software, however, trade in pirated software is rife in the online marketplace buying and selling platforms. The problems that will arise are 1.) What are the Responsibilities of Marketplace Service Providers Against Pirated Software Trading According to Regulations Legislation ? 2.) What are the Legal Consequences of the Implementation of the Marketplace on the Trading of Pirated Software Based on Government Regulation No. 80 of 2019 concerning the Implementation of Transactions Through Electronic Systems? The method used is qualitative normative with a normative juridical approach by using secondary data in the form of primary legal materials (laws and regulations) and secondary legal materials from the literature (doctrine, journals, internet, books) relating to rights. Intellectual Property according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation No. 80 of 2019 concerning the Implementation of Transactions Through Electronic Systems. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that Shopee's responsibility for trading pirated software on the marketplace platform it manages is included in the scope of several laws and regulations, namely Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems, then Law Number 11 of 2019 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Legal actions between the seller and Shopee, both of which are part of the marketplace platform, have legal consequences, namely the loss of the economic rights of the copyright holder 10 and 114 UUHC can be a legal basis to impose responsibility on the organizers of the Shopee marketplace.

Keywords: *Software, Marketplace, Responsibility.*

Abstrak. Software atau program komputer merupakan objek ciptaan yang dilindungi oleh rezim hak cipta berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 huruf (s) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Software dapat dibeli secara legal akan mendapatkan lisensi resmi sebagai tanda legalitas atas kepemilikan software tersebut namun, perdagangan software bajakan marak terjadi di platform jual beli online marketplace. Permasalahannya yang akan muncul adalah 1.) Bagaimana Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Marketplace Terhadap Perdagangan Software Bajakan Menurut Peraturan Perundang-Undangan? 2.) Bagaimana Akibat Hukum Dari Penyelenggaraan Marketplace Terhadap Perdagangan Software Bajakan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Elektronik ? Metode yang digunakan yaitu normatif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan-bahan hukum sekunder dari kepustakaan (doktrin, jurnal, internet, buku) yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Elektronik. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, Pertanggungjawaban pihak Shopee terhadap perdagangan software bajakan di platform marketplace yang dikelolanya termasuk kedalam lingkup dari beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Kemudian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perbuatan hukum antara pihak penjual dan pihak Shopee yang keduanya merupakan bagian dari platform marketplace menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya hak ekonomi pemegang hak cipta 10 dan 114 UUHC dapat menjadi dasar hukum untuk membebaskan pertanggungjawaban kepada pihak penyelenggara marketplace Shopee.

Kata Kunci: *Software, Marketplace, Tanggung Jawab.*

A. Pendahuluan

Program Komputer dapat disebut juga sebagai software ini termasuk kedalam objek hak cipta di dasarkan atas pertimbangan bahwa pada dasarnya juga merupakan karya cipta dibidang ilmu pengetahuan serta dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dengan memerhatikan semakin pentingnya peranan dan penggunaan komputer maka dalam rangka pengembangan kemampuan nasional khususnya di bidang pembuatan software dipandang tepat untuk mulai memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta ini.

Pencipta serta pemegang hak cipta software memiliki hak eksklusif yang disebut hak ekonomi yaitu berupa hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, serta memiliki hak moral yaitu hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan serta hak untuk diakui sebagai pencipta dari ciptaan tersebut, meski demikian Hak Cipta tidak memerlukan pendaftaran artinya pencipta boleh melakukan pendaftaran hak ciptanya dan boleh juga tidak melakukannya, namun demikian dianjurkan kepada pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mencatatkan ciptaannya sebab hak cipta memiliki hak-hak yang melekat kepadanya dan hak ini juga akan memberikan perlindungan kepada setiap pencipta karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (untuk penulisan selanjutnya disebut UUHC).

Penggunaan internet yang sedemikian pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa ke calon konsumen di seluruh dunia, konsumen lebih dimudahkan untuk mendapatkan barang atau jasa melalui e-commerce sehingga potensi e-commerce menunjukkan bahwa setiap produk atau layanan yang berjarak sangat jauh dapat dibeli hanya menggunakan beberapa klik dari konsumen e-commerce. Hal tersebut menjadi peluang yang dimanfaatkan untuk memperdagangkan barang dari hasil pelanggaran hak cipta yaitu software bajakan.

Software yang umum dalam praktek pembajakan yaitu software penunjang utama sistem operasi seperti Microsoft Windows, software aplikasi pengolah kata Microsoft Office, software utilitas atau pendukung kinerja komputer WinRAR, Internet Download Manager (IDM) dan software multimedia yang berperan sebagai editor gambar, ilustrasi maupun audio visual seperti Adobe Photoshop, Adobe Premiere dan Corel Draw Graphic Suite.

Kehadiran marketplace menawarkan berbagai jenis barang-barang dari beragam kategori kebutuhan untuk menunjang kegiatan sehari-hari termasuk berbagai jenis software yang diantaranya ditemukan software bajakan padahal setiap penjual yang ikut berdagang di marketplace tersebut harus mengikuti serta mematuhi setiap syarat layanan atau kebijakan dari pihak penyelenggara marketplace, salah satunya dilarang menjual barang hasil pelanggaran hak cipta.

Kemudian pada praktiknya software hasil bajakan tersebut dijual bebas melalui marketplace hal tersebut terjadi karena beberapa faktor salah satunya yaitu mahalnya harga software yang memiliki lisensi resmi hal tersebut menjadikan konsumen beralih menggunakan software bajakan, dan ketika menjalankan fungsinya software bajakan memiliki fungsi yang hampir sama dengan yang berlisensi asli bahkan jika dilihat secara kasat mata software bajakan dengan software berlisensi asli sulit dibedakan. Dari hal tersebut muncul suatu peluang dan kesempatan yang dimanfaatkan oleh penjual software bajakan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Marketplace Terhadap Perdagangan Software Bajakan Menurut Peraturan Perundang-Undangan?” dan “Bagaimana Akibat Hukum Dari Penyelenggaraan Marketplace Terhadap Perdagangan Software Bajakan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Elektronik?”

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk menjelaskan tanggung jawab penyelenggara jasa marketplace terhadap perdagangan software bajakan menurut peraturan perundang-undangan.

2. Untuk memahami akibat hukum perdagangan software bajakan yang ditimbulkan dari pertanggungjawaban penyelenggara marketplace berdasarkan Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Elektronik.

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan yaitu normatif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan-bahan hukum sekunder dari kepustakaan (doktrin, jurnal, internet, buku) yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Elektronikelitian dan Pembahasan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perdagangan Software Bajakan di Shopee

Perlihat perdagangan software bajakan, Shopee menyatakan dalam kebijakannya memberikan larangan kepada pengguna baik kepada pihak penjual maupun kepada pihak pembeli untuk tidak mengunggah, memasang (*posting*), mengirimkan atau menyediakan konten yang melanggar hukum, berbahaya, mengancam, kasar, melecehkan, mengkhawatirkan, meresahkan, berliku-liku, memfitnah, vulgar, cabul, mencemarkan, invasif terhadap privasi pihak lain, penuh kebencian, atau mengandung unsur SARA, dan melanggar undang-undang pada platform yang telah disediakan oleh pihak Shopee.

Ketentuan tersebut terdapat pada Syarat Layanan pada bagian Persyaratan Pengguna, kemudian terdapat suatu klausul yang menyatakan “melanggar undang-undang” klausul tersebut dapat di artikan bahwa konten tersebut merupakan bentuk dari produk yang akan ditawarkan maupun dijual oleh pihak penjual atau pelaku usaha kepada pembeli, bahwa produk tersebut tidak dilanggar atau bertentangan dalam peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia.

Maraknya peredaran barang bajakan khususnya *software* selain menyebabkan kerugian secara ekonomi hal tersebut juga menyebabkan terhambatnya perkembangan *e-commerce* di Indonesia yang sedang di dukung oleh pemerintah, tetapi perkembangan tersebut tidak serta merta merubah pola pikir masyarakat Indonesia. Meskipun Shopee termasuk salah satu dari lima marketplace besar yang ada di Indonesia yang berkomitmen bersama pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea dan Cukai) Kementerian Keuangan, komitmen tersebut tertuang melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk menghentikan peredaran barang palsu dan bajakan yang selama ini beredar di pasaran, baik yang dijual secara offline maupun online.

Pada kenyataannya barang bajakan tersebut yang berupa *software* masih beredar penjualannya hingga saat ini, pencegahan penyebaran barang bajakan dan palsu yang diperdagangkan melalui marketplace akan mampu mencegah kerugian yang lebih besar terhadap pemilik kekayaan intelektual yang terdaftar

Pelanggaran terhadap kebijakan Shopee tersebut dapat mengakibatkan berbagai tindakan, termasuk, dengan tidak terbatas pada, salah satu atau semua dari hal-hal berikut ini:

1. Penghapusan daftar
2. Batasan diberlakukan pada hak Akun
3. Penangguhan dan pengakhiran akun
4. Tuntutan pidana
5. Tindakan perdata, termasuk dengan tidak terbatas pada klaim untuk kerugian dan/atau ganti rugi sementara atau perintah ganti rugi oleh pengadilan. Apabila yakin bahwa seorang pengguna di situs penjualan Shopee telah melanggar Syarat Layanan tersebut, maka pelapor dapat menghubungi help@support.shopee.co.id.

Peran serta kedudukannya *marketplace* dapat dikaji dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9 UU ITE yaitu “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan” dan pada Pasal 1 ayat 1 ketentuan umum menyatakan “Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat” dari ketentuan tersebut dapat amati bahwa pelaku usaha merupakan pihak penjual dalam transaksi jual beli dalam platform *marketplace* sedangkan pihak penyelenggara *marketplace* merupakan penyelenggara sistem elektronik berbentuk badan usaha.

Pada isi ketentuan Pasal 15 PP PMSE bahwa “Penyelenggara Sarana Perantara dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:

1. bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (beneficially) secara langsung dari transaksi; atau
2. tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan PMSE.”

Dalam kaitan peraturan tersebut maka Penyelenggara Sarana Perantara (intermediary services) atau dapat disingkat menjadi PSP yang tidak mendapatkan manfaat secara langsung dari transaksi dan tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan perdagangan atau dapat disebut sebagai penjual dan pembeli sehingga pihak penyelenggara *marketplace* tidak dibebankan untuk memiliki izin usaha untuk melakukan penyelenggaraan sarana perantara perdagangan.

Penyelenggara sarana perantara berbentuk platform *marketplace* memiliki posisi yang sama dengan perantara pada umumnya dalam perdagangan yang bertugas untuk menghubungkan antara pemberi kuasa (principal) dengan pihak ketiga apabila dilihat pada praktiknya posisi tersebut dapat berupa pedagang atau pelaku usaha yang disebut *mercant* dengan pembeli transaksi kedua pihak tersebut dihubungkan oleh perantara yang berbentuk platform *marketplace*. Hal tersebut membuktikan bahwa peran sebagai perantara tunduk pada peraturan tentang pemberian kuasa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1792-1819 KUHPerdara.

Dapat diketahui dari penjelasan tersebut yaitu, perantara biasa merupakan penghubung antara pemberi kuasa (principal) dengan pihak ketiga, kemudian antara pemberi kuasa dengan pihak ketiga memiliki hubungan. Perantara biasa bertindak sebagai agen dalam transaksi dan bertindak atas nama pemberi kuasa, dan tidak bertindak atas nama sendiri, sehingga para pihak yang ada hanyalah antara prinsipal dan pihak ketiga.

Kedudukan penyelenggara *marketplace* sebagai penyedia jasa *marketplace* dalam perantara perdagangan merupakan bentuk dari perantara biasa. Seperti yang telah dijelaskan tentang pengertian pemberian kuasa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1792 Juncto 1797 KUHPerdara isi ketentuan tersebut menyatakan, ”pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan dan si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan tersebut diberikan secara damai.

Sebagai perantara biasa dalam perdagangan *marketplace* menyebutkan identitas penjualnya saat melaksanakan tugasnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa marketplace berperan sebagai perantara biasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa (principal) selain itu *marketplace* tidak menjadi pihak dalam perjanjian dengan pihak ketiga yaitu pembeli.

Ketentuan Pasal 1800-1806 KUHPerdara mengatur tentang kewajiban-kewajiban kuasa. Jasa *marketplace* diposisikan sebagai penerima kuasa tersebut yang dalam tindakannya atas nama pemberi kuasa (principal) atau dapat disebut penjual, pelaku usaha (*mercant*) menyediakan platform untuk menjual, mempromosikan dan menginformasikan terkait barang yang akan ditawarkan kepada pembeli dengan memberikan informasi berupa notifikasi kepada pengguna dalam hal ini adalah pembeli apabila barang yang dipesan telah sampai kepada pembeli, memberikan kritik maupun saran apabila terjadi masalah dalam suatu transaksi atau barang pihak pembeli tidak sampai, mekanisme selanjutnya marketplace dapat membantu berupa pengembalian barang ataupun pengembalian dana pembeli. Selain hal tersebut tindakan

yang jasa marketplace lakukan tidak diperbolehkan untuk boleh melampaui batas yang sudah diperjanjikan sebelumnya antara pihak marketplace dan para pengguna baik pembeli maupun *mercant* di dalam kebijakan yang sudah dibuat oleh marketplace tersebut, sebab tindakan-tindakan marketplace terbatas sesuai dengan ketentuan Pasal 1797 KUHPerdara yang menyatakan tentang unsur-unsur perantara biasa, yaitu:

1. Pedagang perantara;
2. Dalam melaksanakan tugasnya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
3. Wajib menyebutkan nama prinsipalnya (penjual).

Penjelasan di atas dan dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kesimpulan bahwa Shopee merupakan penyedia jasa *marketplace* yang berperan sebagai penyelenggara sarana perantara yang tidak terlibat dalam transaksi antar pengguna jasa baik penjual, pelaku usaha, *merchant* dengan pembeli yang berbentuk sebagai penyelenggara perdagangan elektronik.

Pemanfaatan jasa marketplace dalam kegiatan ekonomi masyarakat digunakan juga oleh pihak penjual atau pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menjual software bajakan di marketplace yang salah satunya dikelola oleh Shopee. Tindakan pembajakan software terjadi apabila dipenuhi unsur-unsur berikut:

1. Copy software (menyalin atau menyalin program komputer dalam bentuk kode sumber atau program aplikasi);
2. Penyalinan perangkat lunak ini disengaja dan tanpa hak (artinya tidak ada hak cipta atau izin hak cipta untuk menggunakan atau menyalin perangkat lunak);
3. Distribusi perangkat lunak (penjualan, distribusi dan/atau distribusi karya);
4. Penyalinan dan pendistribusian program komputer adalah untuk penggunaan komersial (penggunaan komersial adalah penggunaan karya untuk memperoleh manfaat ekonomi dari berbagai sumber atau dengan bayaran).

Dari pernyataan tersebut dan berdasarkan fakta yang ditemukan dari pembahasan pada bab sebelumnya bahwa kegiatan jual beli software melalui platform marketplace Shopee terjadi dengan cara pihak penjual atau pelaku usaha melakukan penyalinan software melalui link download atau CD-ROM, kemudian di distribusikan melalui jasa marketplace untuk diperdagangkan dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil penjualan software tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan perdagangan software tersebut telah memenuhi unsur-unsur pembajakan software, maka kegiatan perdagangan software yang terjadi di marketplace Shopee merupakan perdagangan software bajakan. Hal tersebut tersebut memunculkan suatu tanggung jawab hukum bagi pihak penyelenggara marketplace sebab fenomena hukum yang terjadi pada lingkup platform yang dikelola langsung oleh pihak penyelenggara marketplace. Untuk membuktikan bahwa marketplace bertanggung jawab atas tersebarnya software bajakan akibat perdagangan antara penjual dan pembeli maka perlu di buktikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Kronologi kasus diatas dapat ditentukan bahwa ranah hukum mengenai pertanggungjawaban marketplace termasuk dalam lingkup beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Elektronik,
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pihak Shopee terhadap perdagangan software bajakan di platform marketplace yang dikelolanya termasuk kedalam lingkup dari beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik karena mengatur tanggung jawab, batasan serta mekanisme perdagangan secara elektronik yang terdapat prinsip tanggung jawab perdata (Civil Liability) yang menganut prinsip tanggung jawab dengan Pembatasan (limitation of liability principle). Kemudian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebab peraturan tersebut sebagai peraturan yang bersifat umum (Lex Generalis) yang mengatur dasar transaksi elektronik, terdapat jenis pertanggungjawaban Perdata (Civil Liability) yang menganut prinsip tanggung jawab mutlak (Strict liability). Serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebab terdapat objek yang diatur serta dilindungi dalam UUHC yang juga mengatur pertanggungjawaban secara perdatam dengan menganut prinsip tanggung jawab dengan Pembatasan (liability based on fault) dan terdapat bentuk tanggung jawab Pidana (Criminal Liability) sebab terdapat ketentuan sanksi pidana pada Pasal 114 UUHC sehingga prinsip yang dianut adalah prinsip pertanggungjawaban mutlak (Strict Liability) dapat juga dinyatakan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (Liability Without Fault).
2. Perbuatan hukum antara pihak penjual dan pihak Shopee yang keduanya merupakan bagian dari platform marketplace menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya hak ekonomi pemegang hak cipta atau hak yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya, sebab penjualan software oleh pihak penjual tanpa ada izin lisensi terlebih dahulu dari pemegang hak cipta dan karena perdagangannya melalui marketplace Shoppee, maka pihak Shopee dianggap ikut terlibat dalam perdagangan software bajakan. Ketentuan Pasal 22 PP PMSE memang membatasi tanggung jawab pihak Shopee dalam melakukan tindakan terhadap perdagangan maupun penyebaran software bajakan. Adanya kekosongan hukum mengenai tanggung jawab pihak Shoppee dalam Pasal 22 PP PMSE maka Pasal 10 dan 114 UUHC dapat menjadi dasar hukum untuk membebankan pertanggungjawaban kepada pihak penyelenggara marketplace Shopee, serta menjadi akibat hukum sebab pihak Shopee terlibat perdagangan serta penyebaran software bajakan yang memposisikan sebagai perantara perdagangan, sebab berdasarkan klausul pasal 10 UUHC pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya, Serta Pasal 114 UUHC yang menjerat pihak pengelola tempat perdagangan apabila dengan sengaja dan mengetahui, membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta. Tindakan pada klausul pasal 114 UUHC merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana sebab pihak Shopee dianggap bertanggung jawab sebagai pihak yang ikut membantu dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penggunanya dalam hal ini penjual, berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebab platform yang dioperasikan oleh pihak Shopee telah memungkinkan terjadinya tindakan pelanggaran hak cipta.

Acknowledge

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya dengan tulus dan senang hati ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Orang tua, kakak, dan keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan nasihat serta masukan-masukan selama penyusunan penelitian skripsi ini.
4. Bapak Asep Hakim Zakiran, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan nasihat serta masukan-masukan selama penyusunan penelitian skripsi ini.

Serta teman-teman seperjuangan yang telah membantu dan menemani sejak awal pengajuan hingga penelitian ini selesai.

Daftar Pustaka

- [1] Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Perannya Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- [2] R.Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis*, Setara Press, Malang, 2017.
- [3] Dewa Gede Satriawan, *Transaksi E-Commerce Di Indonesia*, Jakad Publishing: Surabaya, 2019
- [4] Asep Hakim Zakiran, Sudaryat, "Implementasi Iktikad Baik Dalam Pemeriksaan Unsur Kebaruan Pada Pendaftaran Hak Berdasarkan Undang -Undang Desain Industri," *Justitia: Jurnal hukum & Humaniora*, Vol. 8 No. 6, 2021.
- [5] Anisa, Putri Nur, Ramli, Tatty Aryani. (2021). *Implementasi Peraturan Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2). 111-116.